



**PUTUSAN**

Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasri Alias Ogel Bin Zainal;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tentara Pelajar Lrng 188 No 18 Kecamatan Wajo Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 11 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasri Alias Ogel Bin Zainal bersalah melakukan Tindak Pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasri Alias Ogel Bin Zainal dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) saset klip bening berisi serbuk kristal shabu dengan berat 0,0712 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**PERTAMA;**

Bahwa terdakwa **HASRI ALS OGEL BIN ZAINAL** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Sapiria Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar atau tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa, HAIDIR Als ALI Bin BAHAR (berkas perkara yang diajukan terpisah) dan SOFYAN (belum tertangkap) bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan di rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama dengan HAIDIR Als ALI Bin BAHAR ke Kampung Sapiria Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar bertemu dengan ARIF Alias ARI TUJUH (belum tertangkap) dan mengatakan kepada ARIF Alias ARI TUJUH "anunu dulue" (shabu shabu), lalu HAIDIR Als ALI Bin BAHAR menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada ARIF Alias ARI TUJUH, selanjutnya ARIF Alias ARI TUJUH langsung memberikan kepada HAIDIR Als ALI Bin BAHAR 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian itu terdakwa bersama dengan HAIDIR Als ALI Bin BAHAR kembali.
- Bahwa terdakwa dan HAIDIR Als ALI Bin BAHAR menghubungi SOFYAN via telpon mengatakan "dimanako", kemudian SOFYAN mengatakan "adaka dialfamart" (tepatnya dijalan tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar). Setelah itu HAIDIR Als ALI Bin BAHAR menyerahkan (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan mengatakan "kitamo pegangngi barangga (shabu)".
- Bahwa saksi GALIH PURNOMO dan saksi SUDIRMAN masing-masing anggota Satnarkoba Polrestabes Kota Makassar yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar sedang terjadi transaksi narkotika yang dilakukan seorang laki-laki.
- Bahwa saksi GALI PURNOMO dan saksi SUDIRMAN bersama tim melihat terdakwa dan HAIDIR Als ALI Bin BAHAR sedang berjalan kaki, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan oleh saksi GALI PURNOMO dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu di atas di pinggir jalan depan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar

- Bahwa terdakwa dan HAIDIR Als ALI Bin BAHAR mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari ARIF Alias ARI TUJUH. Selanjutnya terdakwa dan HAIDIR Als ALI Bin BAHAR beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/ NNF /VI/ 2021 tanggal 17 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0712 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **HASRI ALS OGEL BIN ZAINAL** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 di Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar atau tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi GALIH PURNOMO dan saksi SUDIRMAN masing-masing anggota Satnarkoba Polrestabes Kota Makassar yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar sedang terjadi transaksi narkoba yang dilakukan seorang laki-laki.
- Bahwa saksi GALI PURNOMO dan saksi SUDIRMAN bersama tim melihat terdakwa dan HAIDIR Als ALI Bin BAHAR sedang berjalan kaki, kemudian dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan oleh saksi GALI PURNOMO dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu di atas di pinggir jalan depan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar
- Bahwa terdakwa dan HAIDIR Als ALI Bin BAHAR mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari ARIF Alias ARI TUJUH. Selanjutnya terdakwa dan HAIDIR Als ALI Bin BAHAR beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2559/ NNF /VI/ 2021 tanggal 17 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0712 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama shabu-shabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Haidir pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita di depan alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu di atas Jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saksi mendapatkan informasi jika di sekitar Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar sedang terjadi transaksi narkotika sehingga saksi menindak lanjuti laporan tersebut saksi kemudian berangkat ke Jalan Tentara Pelajar tepatnya di depan alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar dan sesampai di lokasi diatas saksi menemukan terdakwa dan saksi Haidir sedang berjalan kaki;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu di atas jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar yang sebelumnya digenggam oleh saksi Haidir kemudian diserahkan ke terdakwa kemudian terdakwa meletakkannya di atas jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Haidir pemilik dari sabu tersebut dan saksi Haidir serta terdakwa mengaku jika sabu tersebut adalah miliknya bersama-sama dengan saudara Sofyan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Haidir dan terdakwa apakah masih menyimpan sabu dan saksi Haidir dan terdakwa mengaku kepada saksi jika sudah tidak ada lagi sabu yang disimpannya dan saksi menanyakan darimana sumbernya dan dijelaskan oleh saksi Haidir dan terdakwa jika sabu tersebut diperoleh dari saudara yang tinggal di kampung sapiria kota makassar dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Galih Pramono**, keterangan dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Haidir pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita di depan alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu di atas Jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saksi mendapatkan informasi jika di sekitar Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar sedang terjadi transaksi narkotika sehingga saksi menindak lanjuti laporan tersebut saksi kemudian berangkat ke Jalan Tentara Pelajar tepatnya di depan alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar dan sesampai di lokasi diatas saksi menemukan terdakwa dan saksi Haidir sedang berjalan kaki;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu di atas jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar yang sebelumnya digenggam oleh saksi Haidir kemudian diserahkan ke terdakwa kemudian terdakwa meletakkannya di atas jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Haidir pemilik dari sabu tersebut dan saksi Haidir serta terdakwa mengaku jika sabu tersebut adalah miliknya bersama-sama dengan saudara Sofyan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Haidir dan terdakwa apakah masih menyimpan sabu dan saksi Haidir dan terdakwa mengaku kepada saksi jika sudah tidak ada lagi sabu yang disimpannya dan saksi menanyakan darimana sumbernya dan dijelaskan oleh saksi Haidir dan terdakwa jika sabu tersebut diperoleh dari saudara yang tinggal di kampung sapiria kota makassar dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Haidir Alias Ali Bin Bahar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap anggota polisi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita di depan alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu di atas Jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita saksi dihubungi saudara Sofyan Alias Koko dan mengatakan kepada saksi "masih pakeko" kemudian saksi mengatakan "iya masih pakaika (shabu-shabu)", kemudian saudara Sofyan mengatakan kepada saksi "adaji tempatmu pakai shabu shabu" kemudian saksi mengatakan kepada saudara Sofyan "adaji dirumahnya omku,nanti bertiga mki pakai shabu shabu sama omku (terdakwa), setelah itu saudara Sofyan mengatakan kepada saksi "kalau masukmi nanti uangku sebentar sore kutelfon jko itu" sekitar pukul 17.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa didepan rumah saksi Jalan Tentara Pelajar Lr.187 No.18 Kecamatan Wajo Kota Makassar dan mengatakan kepada terdakwa "om ogel ada temanku ini mau datang traktirka pakai shabu shabu, bisaji pakai shabu shabu dirumahta";

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "iyeee bisaji dirumah mki pakai (shabu-shabu) sekitar pukul 17.20 wita saksi menghubungi saudara Sofyan "masukji uangnu,jadijko trkatirka pakai shabu-shabu dan saudara Sofyan mengatakan kepada saksi "iyaa jadiji sudah magrib itu saya kerumahmu" kemudian saksi mengatakan "saya tunggu didepan warkop mko saja", setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "ayomi om ogel dekatm" kemudian saksi bersama dengan terdakwa keluar rumah menuju warkop tempat saksi janjiian bersama saudara Sofyan, sekitar 10 menit saksi menunggu diwarkop bersama terdakwa, dan saudara Sofyan datang menghampiri saksi kemudian bertemu dengan terdakwa mengatakan "eh om ogel pale" dan saksi mengatakan "iya omkuji ini";
- Bahwa setelah itu saudara Sofyan mengatakan kepada saksi dan terdakwa "ayomi pergi beli (shabu shabu) baru pakai ki sama-sama" kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "adaji motor dipakai" dan terdakwa mengatakan "tunggumi dulu saksi pinjam motor" setelah itu saudara Sofyan mengatakan kepada saksi "ayomi pergi beli shabu" dan saksi mengatakan "masa bonceng tigaki" dan saudara Sofyan mengatakan "kaumo pale pergi beli berdua sama terdakwa kutunggumko disini" sambil memberikan kepada saksi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan saudara Sofyan dan saksi menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan saksi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi berangkat bersama dengan terdakwa ke kampung sapiria setelah saksi sampai didalam kampung sapiria tersebut saksi langsung kedepan rumah saudara Arif Alias Ari Tujuh dan saksi tidak turun dari motor kemudian bertemu dengan saudara Arif dan mengatakan kepada saudara Arif "anunu dulue" (shabu shabu) sambil saksi menyerahkan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan saksi dan diterima saudara Arif menggunakan tangan kanannya, setelah itu saudara Arif langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu menggunakan tangan kanannya dan saksi menerima shabu shabu tersebut menggunakan tangan kanan saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa kembali menuju warkop, setelah saksi sampai diwarkop tersebut terdakwa kemudian mengembalikan motor yang dia pinjam kemudian saksi menghubungi saudara Sofyan dan mengatakan "dimanako" kemudian saudara Sofyan



mengatakan “adaka dialfamart” setelah itu saksi berjalankaki bersama dengan terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil shabu menggunakan tangan kanan saksi dan diterima oleh terdakwa shabu menggunakan tangan kanannya dan mengatakan “kitamo pegangnngi bahangga (shabu-shabu);

- Bahwa setelah itu datang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu di atas jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar yang terdakwa letakkan, kemudian anggota Kepolisian memperlihatkan dan mempertanyakan tentang kepemilikan barang tersebut lalu saksi bersama dengan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan saudara Sofyan;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menanyakan darimana saksi peroleh shabu tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari saudara Arif yang akan saksi gunakan bertiga bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Sofyan, setelah itu saksi dan terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi terhadap 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu yakni untuk saksi gunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Sofyan;
- Bahwa saksi sudah 2 kali ini memperoleh shabu dari saudara Arif;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2559/ NNF/VI/ 2021 tanggal 17 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0712 gram adalah adalah benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan saksi Haidir ditangkap anggota polisi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita di depan alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu di atas Jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Haidir didepan rumah saksi Haidir Jalan Tentara Pelajar Lr.187 No.18 Kecamatan Wajo Kota Makassar dan saksi Haidir mengatakan kepada terdakwa "om ogel ada temanku ini mau datang traktirka pakai shabu shabu, bisaji pakai shabu shabu dirumahta" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Haidir "iyeee bisaji dirumah mki pakai (shabu-shabu) sekitar pukul 17.20 wita saksi Haidir menghubungi saudara Sofyan "masukki uangnu, jadjiko trkatirka pakai shabu-shabu";
- Bahwa kemudian saudara Sofyan mengatakan kepada saksi Haidir "iyaa jadjiji sudah magrib itu terdakwa kerumahmu" kemudian saksi Haidir mengatakan "terdakwa tunggu didepan warkop mko saja", setelah itu saksi Haidir mengatakan kepada terdakwa "ayomi om ogel dekatmi" kemudian terdakwa bersama dengan saksi Haidir keluar rumah menuju warkop tempat saksi Haidir janji bersama saudara Sofyan, sekitar 10 menit terdakwa menunggu diwarkop bersama saksi Haidir, dan saudara Sofyan datang dan menghampiri saksi Haidir kemudian bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "eh om ogel pale" dan saksi Haidir mengatakan "iya omkuji ini";
- Bahwa setelah itu saudara Sofyan mengatakan kepada terdakwa dan saksi Haidir "ayomi pergi beli (shabu shabu) baru pakai ki sama-sama" kemudian saksi Haidir mengatakan kepada terdakwa "adaji motor dipakai" dan terdakwa mengatakan "tunggumi dulu saya pinjam motor" setelah itu saudara Sofyan mengatakan kepada saksi Haidir "ayomi pergi beli shabu"

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Haidir mengatakan “masa bonceng tigaki” dan saudara Sofyan mengatakan “kaumo pale pergi beli berdua sama saksi Haidir kutunggumko disini” sambil memberikan kepada saksi Haidir uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan saudara Sofyan dan saksi Haidir menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan saksi Haidir;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat bersama dengan saksi Haidir ke kampung sapiria setelah terdakwa sampai didalam kampung sapiria tersebut saksi Haidir langsung kedepan rumah saudara Arif dan terdakwa tidak turun dari motor kemudian bertemu dengan saudara Arif dan saksi Haidir mengatakan kepada saudara Arif “anunu dulue” (shabu shabu) sambil saksi Haidir menyerahkan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan saksi Haidir dan diterima saudara Arif menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu saudara Arif langsung memberikan kepada saksi Haidir 1 (satu) saset plastik kecil berisi serbuk shabu menggunakan tangan kanannya dan saksi Haidir menerima shabu menggunakan tangan kanan saksi Haidir, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Haidir kembali menuju warkop, setelah terdakwa bersama saksi Haidir sampai diwarkop tersebut terdakwa kemudian mengembalikan motor yang terdakwa pinjam kemudian saksi Haidir menghubungi saudara Sofyan dan mengatakan “dimanako” kemudian saudara Sofyan mengatakan “adaka dialfamart” setelah itu terdakwa berjalankaki bersama dengan saksi Haidir sambil menerima 1 (satu) saset plastik kecil shabu menggunakan tangan kanan saksi Haidir dan terdakwa terima shabu menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Haidir mengatakan kepada terdakwa “kitamo pegangnngi bahangga (shabu-shabu)” tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu di atas jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar yang terdakwa letakkan sendiri;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menanyakan darimana terdakwa peroleh shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa memperoleh shabu dari saudara Arif yang akan terdakwa gunakan bertiga bersama-sama dengan saksi Haidir dan saudara Sofyan, setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Haidir beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi serbuk shabu yakni untuk terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Haidir dan saudara Sofyan;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh upah dalam bentuk uang akan tetapi terdakwa di janji untuk bersama sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu yang terdakwa bersama sama dengan saksi Haidir beli;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) saset klip bening berisi serbuk kristal shabu dengan berat 0,0712 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Haidir ditangkap anggota polisi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita di depan alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu di atas Jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Wajo Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Haidir didepan rumah saksi Haidir Jalan Tentara Pelajar Lr.187 No.18 Kecamatan Wajo Kota Makassar dan saksi Haidir mengatakan kepada terdakwa “om ogel ada temanku ini mau datang traktirka pakai shabu shabu, bisaji pakai shabu shabu dirumahta” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Haidir “iyeee bisaji dirumah mki pakai (shabu-shabu) sekitar pukul 17.20 wita saksi Haidir menghubungi saudara Sofyan “masukji uangnu, jadijko trkatirka pakai shabu-shabu;
- Bahwa benar kemudian saudara Sofyan mengatakan kepada saksi Haidir “iyaa jadiji sudah magrib itu terdakwa kerumahmu” kemudian saksi Haidir mengatakan “terdakwa tunggu didepan warkop mko saja”, setelah itu saksi Haidir mengatakan kepada terdakwa “ayomi om ogel dekatmi” kemudian terdakwa bersama dengan saksi Haidir keluar rumah menuju

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warkop tempat saksi Haidir janji bersama saudara Sofyan, sekitar 10 menit terdakwa menunggu diwarkop bersama saksi Haidir, dan saudara Sofyan datang dan menghampiri saksi Haidir kemudian bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "eh om ogel pale" dan saksi Haidir mengatakan "iya omkuji ini";

- Bahwa benar setelah itu saudara Sofyan mengatakan kepada terdakwa dan saksi Haidir "ayomi pergi beli (shabu shabu) baru pakai ki sama-sama" kemudian saksi Haidir mengatakan kepada terdakwa "adaji motor dipakai" dan terdakwa mengatakan "tunggumi dulu saya pinjam motor" setelah itu saudara Sofyan mengatakan kepada saksi Haidir "ayomi pergi beli shabu" dan saksi Haidir mengatakan "masa bonceng tigaki" dan saudara Sofyan mengatakan "kaumo pale pergi beli berdua sama saksi Haidir kutunggumko disini" sambil memberikan kepada saksi Haidir uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan saudara Sofyan dan saksi Haidir menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan saksi Haidir;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat bersama dengan saksi Haidir ke kampung sapiria setelah terdakwa sampai didalam kampung sapiria tersebut saksi Haidir langsung kedepan rumah saudara Arif dan terdakwa tidak turun dari motor kemudian bertemu dengan saudara Arif dan saksi Haidir mengatakan kepada saudara Arif "anunu dulue" (shabu shabu) sambil saksi Haidir menyerahkan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan saksi Haidir dan diterima saudara Arif menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar setelah itu saudara Arif langsung memberikan kepada saksi Haidir 1 (satu) saset plastik kecil berisi serbuk shabu menggunakan tangan kanannya dan saksi Haidir menerima shabu menggunakan tangan kanan saksi Haidir, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Haidir kembali menuju warkop, setelah terdakwa bersama saksi Haidir sampai diwarkop tersebut terdakwa kemudian mengembalikan motor yang terdakwa pinjam kemudian saksi Haidir menghubungi saudara Sofyan dan mengatakan "dimanako" kemudian saudara Sofyan mengatakan "adaka dialfamart" setelah itu terdakwa berjalankaki bersama dengan saksi Haidir sambil menerima 1 (satu) saset plastik kecil shabu menggunakan tangan kanan saksi Haidir dan terdakwa terima shabu menggunakan tangan kanan terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Haidir mengatakan kepada terdakwa "kitamo pegangnngi bahangga (shabu-shabu)" tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu di atas jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar yang terdakwa letakkan sendiri;
- Bahwa benar anggota Kepolisian menanyakan darimana terdakwa peroleh shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa memperoleh shabu dari saudara Arif yang akan terdakwa gunakan bertiga bersama-sama dengan saksi Haidir dan saudara Sofyan, setelah itu terdakwa dan saksi Haidir beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa terhadap barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu yakni untuk terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Haidir dan saudara Sofyan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memperoleh upah dalam bentuk uang akan tetapi terdakwa di janji untuk bersama sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu yang terdakwa bersama sama dengan saksi Haidir beli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni **Terdakwa Hasri Alias Ogel Bin Zainal**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "*menguasai*" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), (vide <http://kbbi.web.id/kuasa>).

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa menguasai shabu dengan cara pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita saudara Sofyan memberikan uang kepada saksi Haidir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat bersama dengan saksi Haidir ke kampung sapiria untuk membeli shabu dan bertemu saudara Arif setelah bertemu saksi Haidir menyerahkan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saudara Arif langsung memberikan kepada saksi Haidir 1 (satu) saset plastik kecil berisi serbuk shabu, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Haidir kembali menuju warkop, setelah terdakwa bersama saksi Haidir sampai diwarkop kemudian terdakwa mengembalikan motor yang terdakwa pinjam kemudian saksi Haidir menghubungi saudara Sofyan dan saudara Sofyan



mengatakan “adaka dialfamart” setelah itu terdakwa berjalankaki bersama dengan saksi Haidir sambil menerima 1 (satu) saset plastik kecil shabu menggunakan tangan kanan saksi Haidir dan terdakwa terima shabu menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian datang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu di atas jalan beton didepan Alfamart Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar yang terdakwa letakkan, setelah itu terdakwa dan saksi Haidir beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2559/NNF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0712 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai “**menguasai**” Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk “**menguasai**” Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?

Menimbang bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 mengatur bahwa : “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa “**meguasai**” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai alas



hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset klip bening berisi serbuk kristal shabu dengan berat 0,0712 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa Haidir Alias Ali Bin Bahar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasri Alias Ogel Bin Zainal tersebut diatas, terbukti secara sah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) saset klip bening berisi serbuk kristal shabu dengan berat 0,0712 gram;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa Haidir Alias Ali Bin Bahar;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heneng Pujadi, S.H.,M.H.**, dan **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Reskiwati Densi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Wiryawan Batara Kencana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heneng Pujadi, S.H.,M.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Johnicol Richard Frans Sine, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Reskiwati Densi, SH.**